



SALINAN

PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 2015

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun 2015, maka dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas Pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk yang dapat berjalan lancar dan berhasil baik, sehingga perlu menetapkan kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantera Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantera Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Pertanian 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Pertanian 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggung jawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
22. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 1014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual.
2. Kota adalah Kota Tual.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Tual.
8. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
10. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.

14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan ternak dan Budidaya Ikan dan/atau Udang.
15. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
16. Penyalur lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
17. Penyalur Lini IV adalah Pengencer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
21. Pupuk An – Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.
22. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologi tanah.
23. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
24. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
25. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan usulan Walikota atau Dinas Pertanian dan Kehutanan.

26. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani atau kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
27. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksanaan subsidi pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, Sp 36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten/kota.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kebutuhan perkecamatan, jenis jumlah, sub sektor, kabupaten/kota dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, diketahui camat setempat berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan kelompok tani.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual bersama-sama penyuluh setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas area usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani wilayahnya.

BAB IV

RELOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, 5 dan 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota.
- (2) Apabila relokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyalur pupuk bersubsidi di wilayah tersebut dapat menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V

RELOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penylur di Lini IV dilakukan sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV ke petani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.

- c. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud pada pasal 8, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai Ketentuan yang berlaku.

BAB V

RELOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau Petani,

perkebunan, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea : 50 Kg
- b. Pupuk ZA : 50 Kg
- c. Pupuk SP – 36 : 50 Kg
- d. Pupuk NPK : 50 Kg atau 20 Kg;
- e. Pupuk Organik : 40 Kg atau 20 Kg;

Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan.

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku untuk sektor pertanian serta melakukan pengawalan terhadap pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani dan/atau kelompok tani.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kota Tual wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kota Tual dalam Melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual.

Pasal 15

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kota Tual wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota Tual.
- (2) Walikota Tual menyampaikan laporan hasil pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur Maluku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Tual dengan Keputusan Walikota Tual.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 04 Maret 2015

WALIKOTA TUAL,

ttd

MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual
pada tanggal 04 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TUAL

ttd

BASRI ADLLY BANDJAR

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TUAL

RINI ATBAR, SH
NIP. 19730610 200212 2 011

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 04 TAHUN 2015
TANGGAL 04 MARET 2015

SUB SEKTOR PERTANIAN (TANAMAN PANGAN)

JENIS PUPUK : UREA

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Dullah Selatan	0,40	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	0,07	-	0,07		0,07
2.	Dullah Utara	1,30	0,19	0,19	-	-	-	0,19	0,19	-	-	0,19	0,19	0,19
3.	Tayando Tam	0,10	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	0,02	-
4.	P.P Kur	0,10	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	0,02	-
5.	Kur Selatan	0,10	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	0,02	-
	Jumlah	2,00	0,31	0,19	0,07	0,06	0,07	0,19	0,25	0,07	0,00	0,31	0,25	0,25

JENIS PUPUK : N P K

NO	Kecamatan	JUMLAH KEBUTUHAN (TON)	KEBUTUHAN PUPUK											
			JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	Dullah Selatan	0,60	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	0,10	-	0,10		0,10
2.	Dullah Utara	2,30	0,33	0,33	-	-	-	0,33	0,33	-	-	0,33	0,33	0,33
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	0,10	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	0,02	-
5.	Kur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	3,00	0,45	0,33	0,10	0,02	0,10	0,33	0,35	0,10	0,00	0,45	0,35	0,43

JENIS PUPUK : SP-36

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Dullah Selatan	0,30	0,05	-	0,05	-	0,05	-	-	0,05	-	0,05		0,05
2.	Dullah Utara	0,70	-	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-	-	0,14	-	0,14
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,00	0,05	0,14	0,05	0,00	0,05	0,14	0,14	0,05	0,00	0,19	0,00	0,19

JENIS PUPUK : Z A

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Dullah Selatan	0,60	0,10	-	0,10	-	0,10	-	-	0,10	-	0,10		0,10
2.	Dullah Utara	2,30	0,33	0,33	-	-	-	0,33	0,33		-			0,33
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	0,10	0,02		-	0,02		-	0,02		-			-
5.	Kur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3,00	0,45	0,33	0,10	0,02	0,10	0,33	0,35	0,10	0,00	0,45	0,35	0,43

JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Dullah Selatan	0,40	0,07	-	0,07	-	0,07	-	-	0,07	-	0,07		0,07
2.	Dullah Utara	1,40	0,20	0,20	-	-		0,20	0,20	-	-	0,20	0,20	0,20
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	0,10	0,02	-	-	0,02		-	0,02	-	-	0,02	0,02	-
5.	Kur Selatan	0,10	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	0,02	-
	Jumlah	2,00	0,31	0,20	0,07	0,04	0,07	0,20	0,24	0,07	0,00	0,31	0,24	0,27

SUB SEKTOR PERTANIAN (HORTIKULTURA)

JENIS PUPUK : UREA

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Dullah Selatan	0,40	0,13	-	-	-	0,13	-	-	-	-	0,13	-	-
2.	Dullah Utara	1,30	0,43	-	-	-	0,43	-	-	-	-	0,43	-	-
3.	Tayando Tam	0,10	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-
4.	P.P Kur	0,10	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-
5.	Kur Selatan	0,10	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-
	Jumlah	2,00	0,67	-	-	-	0,67	-	-	-	-	0,67	-	-

JENIS PUPUK : N P K

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Dullah Selatan	0,3	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-
2.	Dullah Utara	1,5	0,38	-	-	-	0,38	-	-	-	-	0,38	0,38	-
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	0,1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kur Selatan	0,1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,38	0,00

JENIS PUPUK : SP-36

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk												
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Dullah Selatan	0,30	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-
2.	Dullah Utara	0,70	0,30	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,10	-	-
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

JENIS PUPUK : Z A

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk												
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Dullah Selatan	0,30	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-
2.	Dullah Utara	0,70	0,30	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,10	-	-
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Dullah Selatan	0,20	0,03	-	0,07	-	0,07	-	-	0,07	-	0,07	-	0,07
2.	Dullah Utara	0,60	0,09	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-	-	0,09	-	0,09
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	0,10	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
5.	Kur Selatan	0,10	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-
	Jumlah	1,00	0,16	0,09	0,07	-	0,07	0,09	0,13	0,07	0,00	0,19	-	0,15

JENIS PUPUK : SP-36

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk												
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Dullah Selatan	0,30	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-
2.	Dullah Utara	0,70	0,30	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,10	-	-
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

JENIS PUPUK : Z A

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk												
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1.	Dullah Selatan	0,50	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-
2.	Dullah Utara	1,50	0,30	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	0,10	-	-
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Dullah Selatan	0,20	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
2.	Dullah Utara	0,60	-	-	0,30	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	0,10	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-
5.	Kur Selatan	0,10	-	-	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-
	Jumlah	1,00	0,00	0,00	0,50	-	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	-	0,00

SUB SEKTOR PETERNAKAN

JENIS PUPUK : UREA

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
6.	Dullah Selatan	0,50	0,1	-	0,1	-	-	0,10	-	-	0,1	-	0,1	-
7.	Dullah Utara	0,50	0,1	-	0,1	-	-	0,10	-	-	0,1	-	0,1	-
8.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	P.P Kur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Kur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,00	0,20	-	0,2	-	-	0,20	-	-	0,2	-	0,2	-

JENIS PUPUK : ORGANIK

NO	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Dullah Selatan	0,50	0,1	-	0,1	-	-	0,10	-	-	0,1	-	0,1	-
2.	Dullah Utara	0,50	0,1	-	0,1	-	-	0,10	-	-	0,1	-	0,1	-
3.	Tayando Tam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	P.P Kur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1,00	0,20	-	0,2	-	-	0,20	-	-	0,2	-	0,2	-

WALIKOTA TUAL,

ttd

MAHMUD MUHAMMAD TAMHER